



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2021 /PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Aam Aminah, Blok Bojong, RT.001/RW.001, Desa Curug, KecamatanKandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 11 Januari 2021 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 11 Januari 2021 tercatat dibawah Register Perkara Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: **3212214605740005** atas nama **AAM AMINAH**;
2. Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Indramayu, **13 Februari 1985** dengan nama **ENCI**;
3. Bahwa nama dan identitas kelahiran Pemohon yang benar sesuai dengan **Surat Keterangan Nomor 421.2/54-SD/X/2020**, yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2020 dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala UPTD SDN 3 Drunten Wetan, yaitu Pemohon pernah sekolah di UPTD SDN 3 Drunten Wetan atas nama **ENCI** lahir di Indramayu pada tanggal **13 Februari 1985**;
4. Bahwa nama dan identitas kelahiran Pemohon yang benar sesuai dengan data di Disdukcapil yaitu sesuai dengan NIK: **3212035302850004** atas nama **ENCI** lahir di Indramayu pada tanggal **13 Februari 1985**;
5. Bahwa nama dan identitas kelahiran Pemohon yang benar juga sesuai berdasarkan data di **Kartu Keluarga Nomor: 3212032801190011** dengan nama Kepala Keluarga **ENCI**, dan NIK: **3212035302850004** dengan nama **ENCI** lahir di Indramayu pada tanggal **13 Februari 1985**;
6. Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon terdapat perbedaan yaitu **AAM AMINAH** lahir **06/05/1974** hal ini terdapat dalam surat/dokumenKartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor **NIK: 3212214605740005**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Idm



7. Bahwa perubahan identitas Pemohon dari semula **ENCI** lahir **13 Februari 1985** menjadi **AAM AMINAH** lahir **06 Mei 1974** di saat Pemohon menjadi istri siri dari Heri Eriyanto di tahun 2007;
8. Bahwa saat ini Pemohon dan Heri Eriyanto sudah tidak lagi hidup bersama, selanjutnya Pemohon ingin kembali kepada identitas Pemohon semula **ENCI** lahir **13 Februari 1985**, hal ini terdapat dalam surat-surat/dokumen awal:
 1. Data di Disdukcapil, Nomor **NIK: 3212035302850004**;
 2. Kartu Keluarga, **Nomor 3212032801190011**;
 3. Surat Keterangan **Nomor 421.2/54-SD/X/2020** dari Kepala Sekolah UPTD SDN 3 Drunten Wetan;
9. Bahwa dalam KTP identitas Pemohon tertulis **AAM AMINAH** lahir **06 Mei 1974** dengan Nomor NIK KTP dan Nomor KK yang berbeda dengan **ENCI**, yaitu:

Nama	Tanggal Lahir	Nomor NIK KTP
AAM AMINAH	06 Mei 1974	3212214605740005
ENCI	13 Februari 1985	3212035302850004

padahal nama dan tanggal serta tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah **ENCI** lahir **13 Februari 1985**;

10. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Pemohon, Nomor NIK: **3212214605740005**, yang seharusnya sesuai dengan Nomor NIK: **3212035302850004 ENCI**, tanggal lahir **13 Februari 1985** namun tertulis **AAM AMINAH**, tanggal lahir **06 Mei 1974**;
11. Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan perubahan nama dan identitas lahir Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (Kantor Disdukcapil Indramayu), yang memerlukan salinan penetapan dari Pengadilan, selanjutnya diberikan Surat Pengantar **Nomor: 495/464/2020/Disdukcapil** yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Indramayu pada tanggal 11/11/2020;
12. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Pemohon, yang semula NIK: **3212214605740005**, kembali sesuai dengan NIK: **3212035302850004**, dari nama yang semula **AAM AMINAH**, tanggal lahir **06 Mei 1974** diperbaiki menjadi **ENCI**, tanggal lahir **13 Februari 1985**; Sesuai yang tertulis dalam surat-surat/dokumen Pemohon dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan pernah belajar tingkat SD;
13. Bahwa perbaikan Nama dalam KTP, perubahan nama, perbaikan tanggal dan tahun lahir dalam KTP Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
14. Bahwa untuk permohonan perbaikandan perubahan identitas tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu;
15. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan perbaikan dan perubahan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yaitu perubahan nama dan identitas lahir di dalam KTP Pemohon, yang semula:



AAM AMINAH, tanggal lahir 06 Mei 1974 di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:3212214605740005; Diperbaiki menjadi:

ENCI, tanggal lahir 13 Februari 1985 dengan NIK 3212035302850004, sesuai dalam Kartu Keluarga Nomor 3212032801190011;

Sesuai yang tertulis dalam surat-surat/dokumen Pemohon dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kepala Sekolah UPTD SDN 3 Drunten Wetan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan perbaikan identitas lahir di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Biaya perkara ditanggung Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **3212214605740005** atas nama **Aam Aminah** selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Fotocopy **Surat Keterangan Nomor 421.2/54-SD/X/2020**, yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2020 dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala UPTD SDN 3 Drunten Wetan selanjutnya diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, **Nomor: 3212032801190011** atas nama kepala Keluarga **Aam Aminah** selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Rincian data dari Dukcapil untuk NIK: **3212214605740005** atas nama **Aam Aminah** selanjutnya diberi tanda Bukti **P-4**;
5. Rincian data dari Dukcapil untuk NIK: **3212035302850004** atas nama **ENCI** selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Pengantar **Nomor:495/464/2020/Disdukcapil** yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Indramayu pada tanggal 11/11/2020 selanjutnya diberi tanda Bukti **P-6**;
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal, **Nomor : 140/255/DS.2009/X/2020**, yang ditandatangani oleh Kuwu Desa Drunten Wetan, pada tanggal 15/10/2020. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212035302850004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu atas nama **ENCI**, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Warpai Adi Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa yang saksi ketahui dalam sidang ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama, yaitu nama Pemohon yang tertulis dalam **Surat Keterangan Lahir** ;
- Bahwa data mengenai nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya, adalah **13 Februari 1985** dengan nama **ENCI** seperti tercantum dalam **Surat Keterangan Lahir**, dan bukan **AAM AMINAH** lahir **06 Mei 1974** hal ini terdapat dalam surat/dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor **NIK: 3212214605740005** ;
- Bahwa yang benar nama Pemohon adalah ENCI ;

2. Saksi, **SUPRIYADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam sidang ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama, yaitu nama Pemohon yang tertulis dalam **Surat Keterangan Lahir** ;
- Bahwa data mengenai nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya, adalah **13 Februari 1985** dengan nama **ENCI** seperti tercantum dalam **Surat Keterangan Lahir**, dan bukan **AAM AMINAH** lahir **06 Mei 1974** hal ini terdapat dalam surat/dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor **NIK: 3212214605740005** ;
- Bahwa nama dan identitas kelahiran Pemohon yang benar sesuai dengan data di Disdukcapil yaitu sesuai dengan NIK: **3212035302850004** atas nama **ENCI** lahir di Indramayu pada tanggal **13 Februari 1985** ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah nama yang tertulis dalam KTP yaitu dari **AAM AMINAH** menjadi **ENCI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana” dan pada angka 17 menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon bernama ENCI, tempat / tanggal lahir Indramayu, **13 Februari 1985** bukanlah sebagaimana yang tertulis **AAM AMINAH** lahir **06 Mei 1974** hal ini terdapat dalam surat/dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor **NIK: 3212214605740005**;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam KTP Pemohon tersebut berbeda dengan nama yang tercantum dalam, Akta Kelahiran sehingga Pemohon menginginkan perubahan penulisan nama tahun dan tanggal pada KTP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan peraturan perundang-undangan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga miliknya merupakan hal yang dapat diterima dan dapatlah dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentingan Pemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan pemohon bernama ENCI, lahir di Indramayu, pada tanggal **13 Februari 1985**, sebagaimana dinyatakan dalam Surat

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212035302850004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raswin, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raswin, SH.

Ade Satriawan, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK Rp 50.000,00
- PNPB panggilan Rp 10.000,00
- Sumpah Rp 20.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Jumlah Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)